

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa wajib dilindungi. Anak dalam hidupnya tidak akan lepas dari kekerasan setiap hari, hal ini dapat dilihat di berita televisi, berita di media cetak atau elektronik. Hal ini sangat memprihatinkan karena perlindungan anak tidak terpenuhi, hal ini sama saja dengan menghancurkan Indonesia di masa depan. Anak-anak adalah sumber potensial yang besar dari suatu Negara.

Apabila mereka gagal untuk menyumbangkan darma baktinya kepada kesejahteraan umum, atau yang lebih menyedihkan lagi bila mereka hanya jadi perusak dan penghalang, maka masyarakat tidak akan mengalami kemajuan bahkan sebaliknya hanya akan mendapatkan kehancuran. Anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Jangan sampai anak dididik di dalam dunia yang penuh dengan kesesatan, sehingga anak mudah terjerumus di dalam kejahatan kriminal, yang selalu mengintai anak setiap saat. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan anak adalah tunas , potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Menurut Triyanto (2013:160) mendefinisikan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berahlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejateraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak selain diatur melalui konvensi-konvensi internasional yang telah disahkan melalui undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja ,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, terbentuk juga secara nasional Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya mengatur juga mengenai perlindungan anak.

Kota Pontianak sebagai salah satu kota dan Ibukota di Provinsi Kalimantan Barat mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam pembangunan, tidak saja dapat dilihat dari bangunan-bangunan gedung yang semakin hari tumbuh pesat serta infrastruktur yang cukup baik, namun kota pontianak juga dijadikan tujuan bagi para pendatang yang berada diluar kota pontianak untuk mencari penghidupan, yang tentu saja menimbulkan kompleksitas tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengatur penduduk yang berada di kota pontianak termasuk didalamnya menyangkut pada kebijakan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan uraian diatas alasan saya memilih dikota pontianak yaitu banyaknya tindak kekerasan pada anak, juga anak merupakan sebagai pelaku tindak kekerasan.

Perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlakuan tanpa diskriminasi. (Djamil, 2013: 8). Anak telah menjadi sasaran kepentingan bagi banyak kalangan, termasuk untuk tujuan komersial yang

merugikan kepentingan terbaik bagi anak. Betapa saat ini telah terjadi semacam jaringan yang memanfaatkan anak objeknya.

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan sarana untuk memenuhi hak anak pada pendidikan karena pendidikan kewarganegaraan adalah suatu pendidikan yang bertujuan untuk mendidik para generasi muda agar mampu menjadi warga negara yang demokratis, berbudi pekerti luhur dan berwawasan kebangsaan. Menurut Edmonson (sebagaimana dikutip A. Ubaedillah 2011: 5) makna Civics selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak, dan hak-hak istimewa warga negara.

Anak dijadikan objek untuk diperjualbelikan, objek kekerasan, menjadi alat oleh orang dewasa tertentu untuk mencari nafkah di jalan-jalan sebagai anak jalana, dan sebagainya. Perlakuan kekerasan terhadap anak itu seringkali justru terjadi dilingkungan sekitar anak itu sendiri, dimana seharusnya anak memperoleh perlindungan. Lihat saja pada ini kasus kelalaian terhadap perlindungan anak: 1) semakin meningkatnya anak yang disuruh orangtuanya untuk bekerja di jalanan; 2) anak yang dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga; 3) kekerasan seksual terhadap anak; 4) anak diperjualbelikan (eksploitasi) untuk pemuas seks dan kasus lainnya yang tidak menguntungkan anak (Ardhyanto, 2015).

Adapun data kasus anak berdasarkan jenis kasus menurut laporan Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat pada tahun 2020:

Tabel 1.1
Kasus Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat

No.	Jenis Kasus Wilayah Pontianak	Jumlah
1	anak sebagai korban kekerasan fisik	20
	korban kekerasan seksual	24
2	anak sebagai pelaku pencurian	5
	pelaku kekerasan fisik	5
	pelaku prostitusi	17
3	anak korban perebutan hak asuh	17
4	anak korban penculikan anak hilang	15
5	anak sebagai korban pemanfaatan pekerja anak	6

Berdasarkan tabel di atas mengenai kasus Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat berdasar jenis kasus wilayah Pontianak, pada kasus anak sebagai korban kekerasan fisik mencapai jumlah 20 orang yang mendadi korban dan korban kekerasan seksual yang lebih banyak terjadi dengan jumlah 24 orang yang menjadi korban. Pada jenis kasus anak sebagai pencurian mencapai jumlah 5 orang, anak sebagai pelaku kekerasan fisik mencapai jumlah 5 orang, anak sebagai pelaku prostitusi mencapai jumlah 17 orang. Pada jenis kasus anak korban perebutan hak asuh mencapai jumlah 17orang. Pada jenis kasus korban penculikan anak hilang mencapai jumlah 17 orang dan pada jenis kasus anak sebagai korban pemanfaatan pekerja anak mencapai jumlah 6 orang.

Pemerintahan Daerah seperti tertuang didalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan di angka 2 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Fahmiron, 2017). Didalam pasal 1 angka 12 dan 19 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Beberapa hak anak yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Salah satunya Kehadiran Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat merupakan salah satu wujud kepedulian agar penyelenggaraan hak-hak anak yang dilakukan di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait bisa berjalan maksimal. Jika Satuan Kerja Perangkat Daerah (KSPD) fokus pada pemenuhan hak anak, maka Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) fokus pada perlindungan dan pengawasan yang merupakan salah satu peranan dari KPPAD.

Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) sebelumnya bernama Komisi Perlindungan Anak Kalimantan Barat Indonesia (KPAI) didirikan pada 26 April 2018, sebagai wadah kebutuhan layanan bantuan hukum bagi anak. Karena statusnya sebagai anak, seringkali anak yang memasuki sistem peradilan pidana tanpa dukungan pengacara, psikolog atau pihak lain dianggap penting untuk dipublikasikan.

Berdasarkan kekosongan tersebut, pelayanan bantuan hukum bagi anak telah menjadi jantung dan ciri khas pelayanan KPPAD. Pemenuhan hak-hak anak perlu ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar, untuk itu Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat berperan penting mengawasi permasalahan anak.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Korban diartikan sebagai sasaran, target dan objek tindak kekerasan.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, mengatakan bahwa, “Korban adalah korban yang mengalamipenderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.

Berdasarkan judul mengapa memilih judul ini karena penelitian ini memiliki daya tarik tersendiri dan belum banyak diteliti oleh orang lain, judul ini juga menimbulkan beberapa persoalan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas masalah tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul “Peran KPPAD Kalimantan Barat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Kota Pontianak”.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berkenaan dengan yang ditulis oleh peneliti menurut Tri Purnawati, 2017 hasil kesimpulan bahwa dalam mencari data tentang kasus anak sebagai korban kekerasan seksual KPPAD

sudah melakukan penyuluhan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti orang tua, masyarakat yang tidak mengerti tentang kekerasan seksual.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berkenaan dengan yang ditulis oleh peneliti menurut Dinda Desriyani Herawati, 2018, hasil kesimpulan dalam meningkatkan pengawasan hak – hak perlindungan anak untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud adalah sudah mengetahuinya masyarakat tentang fungsi dan tujuan KPAID sebagai lembaga pengawas dan penyelenggara perlindungan anak.

Adapun kesimpulan dari penelitian terdahulu diatas pada persamaan tersebut diantaranya adalah sama-sama terdapat anak dibawah umur yang menjadi korban, menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya adalah pada kajian peneliti disini mengkaji tentang Peran KPPAD Kalimantan Barat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Kota Pontianak.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas yang telah di paparkan maka masalah umum dari penelitian ini adalah “Bagaimanakah Peran KPPAD Kalimantan Barat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Kota Pontianak ?” Dari uraian pada latar belakang peneltian di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KPPAD Kalimantan Barat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Pontianak ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi KPPAD Kalimantan Barat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Pontianak ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan KPPAD Kalimantan Barat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Peran KPPAD Kalimantan Barat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Kota Pontianak. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KPPAD Kalimantan Barat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Pontianak
2. Hambatan yang dihadapi KPPAD Kalimantan Barat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Pontianak
3. Upaya yang dilakukan KPPAD Kalimantan Barat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Pontianak

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, memberikan tambahan wacana, serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan hukum pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan dan gambaran bagi pemerintah kota Pontianak dalam menetapkan kebijakan, serta pedoman dan strategi pelaksanaan pelayanan pengawasan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang bermanfaat khususnya terhadap orang tua dan umumnya bagi masyarakat yaitu berupa membantu belajar anak dirumah dan sebagai tindak lanjut dari kegiatan belajar anak di sekolah seperti membina dan memotivasi anak agar antusias untuk belajar.

c. Bagi Orangtua

Temuan penelitian ini menjadi masukan bagi orang tua agar anak tidak menyerahkan tanggung jawab pendidikan anak hanya kepada sekolah, melainkan memiliki tanggung jawab yang sama pada anak dalam meningkatkan potensi perkembangan anak.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini berfungsi sebagai pengembangan kemampuan dalam penalaran berpikir yang dimiliki dengan melaksanakan pengkajian terhadap buku-buku, sumber dan melaksanakan penelitian dilapangan

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk memperjelas batasan masalah yang hendak di teliti yang meliputi variabel penelitian dan definisi operasional. Dalam studi ini perlu diberi batasan-batasan secara jelas tentang ruang lingkup penelitian, sebagai berikut:

a. **Variabel penelitian**

Variabel merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2014: 61) variabel penelitian merupakan “suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Sementara sugiyono (2013: 60) mengatakan bahwa “variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian di tarik kesimpulan.”

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan variabel adalah sebagai gejala objek penelitian yang sedang berlangsung. Variabel penelitian

ini, yaitu Peran KPPAD Kalimantan Barat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

a. Bentuk perlindungan hukum KPPAD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Pontianak, yaitu:

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Wagianti Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak mengklasifikasinya yaitu pada bidang hukum melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang dibatasi berdasarkan umur, merupakan suatu hak agar menerima proses penegakan hukum berdasarkan usianya. Berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, UU Perlindungan Anak memuat beberapa pasal, di antaranya Pasal 16 yang menegaskan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

b. Dalam rangka pengawasan terhadap perlindungan anak di Indonesia, KPAI mengakui dalam hal ini negara kurang mampu dalam permasalahan mendukung untuk ada KPPAD di setiap daerah, walaupun sebagaimana sudah ada namun dari 34 provinsi yang ada di Indonesia baru ada 28 KPPAD nya, dan ini sangat menghambat dalam menegakan pengawasan terhadap anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek

pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia (Nashriana, 2011). Hambatan yang dihadapi KPPAD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Pontianak, yaitu:

- 1) kurangnya pemahaman masyarakat dan penerapan kerangka perlindungan anak
 - 2) Pusat informasi yang belum memiliki database yang optimal
 - 3) Peran media massa dan dunia usaha masih kurang perhatiannya dalam perlindungan anak serta kebijakan dalam pro anak
- c. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Upaya yang dilakukan KPPAD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Pontianak, yaitu:
- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
 - 2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - 3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
 - 4) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
 - 5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
 - 6) Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat dibidang Perlindungan Anak; dan

- 7) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang.

2. Definisi Operasioal

a. Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD)

Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) adalah sebagai wadah akan kebutuhan atas layanan bantuan hukum bagi anak-anak. Karena statusnya sebagai anak, kerap anak-anak masuk ke dalam sistem peradilan pidana tanpa pendampingan baik dari penasehat hukum, psikolog maupun pihak-pihak lain yang dirasa penting untuk terbit. Atas dasar kekosongan inilah yang membuat layanan bantuan hukum bagi anak menjadi core dan ciri khas layanan KPPAD.

b. Pengawasan

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen yang merupakan suatu proses yang tidak terputus untuk menjaga agar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Kadarisman (2015: 173).

c. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014).